

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI NICKNAME CHAR (*CHARACTER*) POINT BLANK VIA ONLINE

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Nickname *Char (character) Point Blank* *Via Online*

Jual beli *online* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli pada dunia nyata, yaitu adanya akad (ijab-kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Hanya saja yang membedakan pada transaksi jual beli ini para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media *internet*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana praktek jual beli *nickname char Point Blank via online*. Dilihat dari cara pembayaran Jual beli *nickname char Point Blank via online*, adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran melalui transfer uang melalui ATM.
2. Pembayaran menggunakan *G-cash* atau *voucher* (dapat dibeli di warnet-warnet *game online*).

3. Pembayaran dengan cara mengganti pulsa telepon (pembeli mengirim pulsa atau mengisikan pulsa ke nomor *HandPhone* penjual sesuai dengan harga yang disepakati dalam transaksi).¹

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang akan dibeli, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna'*.

Transaksi *al salam* atau *salaf* adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan bahasa lain jual beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

Definisi fuqaha Malikiyah

انه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل

“*Al Salam* adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan di muka sedang barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu.”²

¹ Rozikin, Wawancara, Sukorejo, 27/10/2012

² Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 143

Adapun keterangan al sunnah mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ ، فَقَالَ : (مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) .
وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ : (إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ)³ .

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a.: *Rasulullah Saw. tiba di Madinah. Di tengah kebiasaan orang-orang di sana (dalam transaksi jual beli) untuk membayar uang muka (persekot) buah-buahan yang mereka beli yang barangnya akan dikirimkan satu atau dua tahun kemudian. Nabi Saw. bersabda: "Siapapun yang membayar dengan uang muka untuk kurma-kurma (yang akan dikirim kemudian), harus membayarnya setelah diketahui secara mutlak timbangan dan ukuran (kurma-kurma tersebut)." Dan di dalam kutipan hadits lain disebutkan "untuk periode waktu yang telah diketahui secara pasti."* (3:441-S.A.)

Para Imam dan tokoh-tokoh Madzhab sepakat terdapat enam persyaratan akad salam sebagai berikut:

1. Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya, *nickname* atau *id* yang dapat digunakan untuk bermain *game Point Blank online* tersebut.
2. Jelas sifat-sifatnya, *nickname char Point Blank* dapat digunakan untuk bermain *game* selamanya, dengan catatan tidak melanggar tata tertib yang diberikan oleh PT. Kreon.
3. Jelas ukurannya, *nickname* yang akan dibeli harus jelas dengan data yang lengkap (*id, password, security question* dan *email*).

³ Imam Az Zubidi, *Ringkasan Sahahih Al Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001, hlm. 413

4. Jelas batas waktunya, di dalam transaksi jual beli *nickname char Point Blank* ini, penyerahan *nickname* dilakukan setelah dilakukanya pembayaran.
5. Jelas harganya.
6. Tempat penyerahannya juga dinyatakan secara jelas, menurut fuqoha Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah harus ada kejelasan tempat penyerahan barang terutama jika penyerahannya memerlukan biaya pengiriman. Jual beli *nickname char Point Blank via online* penyerahan data-data lengkap tentang *nickname char Point Blank* yakni melalui media *internet*, yaitu di dalam forum percakapan antara penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli *nickname char Point Blank via online* harus dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Orang-orang yang melakukan jual beli harus mengetahui bagaimana obyek (*nickname char Point Blank*) yang di perjualbelikan tersebut baik atau tidak dalam artian keadaannya maupun keberadaannya, karena dalam transaksi jual beli, antara penjual dan pembeli tidak secara langsung melakukan transaksi tersebut, karena transaksi dilakukan secara *online* dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan akad *salam* yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu kemudian barang baru diserahkan.

B. Analisis Terhadap Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Nickname Char (Character) Point Blank Via Online*

Jual beli yang sah adalah jual beli yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam pelaksanaan jual beli jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:⁴

1. Ada orang yang berakad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Jika dilihat dari syarat-syarat umum akad, jual beli ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵

- a. Secara umum syarat menjadi *aqid* adalah *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat). Disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.⁶ Seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli *nickname* harus mengetahui barang yang akan di jual belikan. Dan mengetahui tentang tata cara jual beli melalui *internet*. Para pemain *game online* seperti ini harus paham aturan mainnya, agar tidak tertipu oleh janji-janji yang disalah-pahaminya sendiri. Sebab meski kelihatannya menjanjikan, biasanya tidak

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan 2, 2007, hlm. 114

⁵Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 29-30

⁶Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 53

sesederhana yang dibayangkan. Sebab ini adalah dunia iklan dan promosi. Sehingga di balik dari apa yang ditawarkan, sering kali persepsi kita jauh berbeda dari apa yang sesungguhnya akan diberikan pihak pengiklan.

- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini* (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya). Seorang *aqid* juga harus cakap hukum baligh dan mengetahui jual beli yang benar dan yang salah.
- c. Syarat *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi*, PT. Kreon memang melarang adanya jual beli *char* yang ditawarkan melalui ruang percakapan di dalam *game Point Blank*, karena dikhawatirkan bagi pembeli yang kurang mengetahui tentang *char Point Blank* terkena penipuan. Sehingga para *gamerm* mensiasati dengan cara menjual *nickname char Point Blank* melalui *facebook* dan *Blog*, apabila terjadi penipuan ini diluar dari tanggung jawab PT. Kreon, tetapi *nickname char Point Blank* adalah atas nama si penjual, jadi di dalam syarat *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi* (akad ini diizinkan oleh Syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si *aqid* sendiri).
- d. *Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara'). Dalam sistem penyerahan barang pembeli harus teliti dalam memilih, *nickname char* yang diperjual belikan harus mempunyai data yang lengkap, dari id yang berisi nama, *password*, *email* dan *security question*. Data yang lengkap ini dimaksudkan agar mengurangi atau meminimalisir kecurangan-kecurangan para penjual.

- e. Jika dilihat dari segi manfaat atau dilihat dari syarat akad *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad yang memberi faedah), pembelian *nickname char Point Blank* memang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi bagi para *gamer* mereka merasakan adanya kepuasan dan kebanggaan dalam memainkan karakter-karakter dan membunuh lawan dalam *game Point Blank Online* tersebut. *Nickname char Point Blank* diperjual belikan karena para *gamer* ingin mempunyai *char* dengan pangkat yang tinggi agar dimudahkan dalam bermain *game* tersebut.
- f. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul*. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa dalam jual beli *nickname char Point Blank* ini sama halnya dengan jual beli yang ada pada dunia maya, para penjual mempromosikan *char* yang akan mereka jual, biasanya melalui *blog, Facebook, dan YM (Yahoo Massenger)*, kemudian melakukan transaksi melalui *chatting*, disini para pihak antara penjual dan pembeli tidak dalam saling bertatap muka dan biasanya tidak saling mengenal, ijab kabul yang diperbolehkan dalam jual beli *online* yakni jelasnya ijab dan kabul, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi melalui *chatting*. Penyerahan *nickname char* diberikan setelah dibayarkannya uang kepada penjual.
- g. *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu di majlis akad).

Jika dilihat dari syarat jual beli di atas bahwa jual beli *nickname char Point Blank* diperbolehkan atau sah, hanya saja dampak dari kemajuan teknologi,

sekarang ini banyak orang yang mengetahui tentang cara bertransaksi di dunia maya, sehingga timbul adanya niatan tidak baik atau kecurangan-kecurangan dari jual beli tersebut. Penipuan yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Jual beli *char* dengan cara mengganti *password*, penggantian *password* dilakukan setelah transaksi terjadi, mengganti *password* cukup gunakan *ID* dan *email* untuk mendapatkan kembali *passwordnya* dengan cara *Lupa password*. Sehingga *nickname char* tersebut tidak bisa dipakai pembeli kembali, yang seharusnya dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama atau bisa juga untuk selamanya. Penipuan ini yang sering terjadi dalam jual beli *nickname char Point Blank*.⁷
2. Penipuan dengan cara ini juga sering terjadi, yaitu setelah pembeli mengirimkan uang atau *G-Cash* yang telah disepakati kepada penjual, ternyata *email* yang diberikan penjual untuk *char* yang dibeli adalah palsu, sehingga penjual dengan mudahnya mengambil *char* tersebut dengan cara mengganti *password*

Sebagaimana dijelaskan dalam *As-sunnah*:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁸

Artinya: *rifa'ah bin Rafi'* menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang "apakah usaha yang paling baik?" jawab beliau: "usaha

⁷<https://game.cuvso.com/forum/showthread.php?692-Semua-tentang-penipuan-didalam-game> diakses pada tanggal 11 november 2012 jam 13:20

⁸Imam Muhammad bin Ismail al-Amiri Al-Yamini As-Sin'ani, *Subulus Salam jus 3*, Bairut: Darul kutub al alamiyah, 1182, hlm. 4

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”⁹

Menurut hadits di atas jual beli yang mendapatkan berkah adalah jual beli yang jujur, tidak curang serta tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.¹⁰ Penjual juga harus memberitahukan tentang *nickname char Point Blank* yang akan di jual, sehingga pembeli tidak mengalami kesalahan dalam pemilihan barang yang diinginkan. Setiap jual beli yang mabrur, bukan hanya sekedar jual beli yang memenuhi syarat dan rukun saja, tetapi dalam melakukan jual beli, penjual dan pembeli harus saling terbuka dan tidak ada niatan buruk dalam jual beli tersebut, contohnya tidak berniat untuk menipu.

Jual beli yang sebenarnya sah menurut rukun dan syarat umum akad tetapi ada kekurangan dalam syarat khusus yaitu syarat *shihhah* sehingga jual beli tersebut mengandung *ghalath* sehingga akadnya menjadi fasid atau rusak dan cacat di hadapan Allah.

Syarat *shihhah* (sah) adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak terpenuhi, akadnya menjadi fasid (rusak).¹¹

Menurut fuqaha Hanafiah akad fasid adalah akad yang tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat syifat-syifat tertentu yang dilarang oleh syara'

⁹Kahar Masyur, *Op.cit*, hlm. 407

¹⁰Moh Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam cet. 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.116

¹¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 102

yang dapat menyebabkan cacatnya irodah, seperti adanya unsure tipuan atau paksaan.¹²

Ghalath ialah suatu persangkaan yang diangan-angankan oleh salah satu pihak, yang sebenarnya tidak ada. Dan karena persangkaan itu dibuatlah akad, seperti orang yang membeli suatu barang karena menyangka barang itu baik, padahal sebenarnya barang itu buruk, atau barang tua.¹³

Ghalath di bagi menjadi dua, yaitu *ghalath ghairu wadlihan* dan *ghalatu wadlihan*. *Ghalath ghairu wadlihan* yaitu persangkaan yang tidak disengaja contohnya seperti pada pembelian *nickname char Point Blank via online* tersebut, pembeli hanya melihat gambar-gambar *screen short* dari *char Point Blank* yang sudah disediakan di dalam *webset* tersebut kemudian memilih dan melakukan transaksi jual beli. Di dalam pemilihan *nickname char* harus berhati-hati, karena tidak semua *char* yang diperjual belikan itu mempunyai data yang masih lengkap. Kadang dari suatu persangkaan yang diangan-angankan oleh pembeli dan mengira *nickname char* tersebut berkualitas yang baik tetapi sebenarnya tidak. Jadi apa bila ada permasalahan setelah transaksi terjadi tidak sepenuhnya salah penjual.

Apabila terdapat unsur *ghalath* maka kita juga harus memperhatikan adanya *Ihtiramul iradah* (menghormati irodah) dan *Istiqrarut ta'amul* (tetap berlakunya apa yang sudah diakadkan). Menghargai *iradah si Aqid*,

¹² *Ibid*, hlm. 104

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy, *Op.cit*, hlm. 37

mengharuskan kita mengiktibarkan *iradah haqiqiyahnya*. Maka apabila terjadi *ghalath* dalam *iradah dhahiriyahnya*, wajiblah kita pandang bahwa *iradahnya* tidak benar dan haruslah kita berikan kepadanya hak pembatalan akad. Akan tetapi kemaslahatan umum yang berlaku dalam bidang *muamalah* yaitu *mushlahat istiqrarut ta'amul*, harus merupakan hal yang tetap agar dapat masing-masing pihak memperoleh hasil dari *muamalah*.¹⁴ Jadi jual beli yang seperti di atas dianggap sah, karena terjadi *ghalath* yang tidak di sengaja.

Meskipun di dalam jual beli terdapat unsur *ghalath* bukan berarti bahwa adanya suatu kecacatan sehingga memperbolehkan pihak-pihak untuk dapat membatalkan akad, terkecuali dalam hal kesalahan yang nyata (*innama yakunul ghalatu wadlihan*).

Ghalath wadlihan adalah *ghalath* yang disengaja, seperti yang terjadi pada jual beli *nickname Point Blank via online*, banyaknya orang-orang yang ahli dalam jual beli *online* dan mengetahui rawannya jual beli melalui dunia maya tersebut, hingga banyak orang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam jual beli *online* tersebut.

Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para penjual *nickname char Point Blank* sehingga banyak terjadi kasus penipuan dalam pembelian ini. contohnya dalam sistem penyerahan *nickname char PB* ini sering terjadi penipuan, atau setelah uang dikirim kepada penjual tetapi penjual tidak memberikan barang tersebut. Atau bisa juga seperti kasus penipuan yang lainnya,

¹⁴ Ibid, hlm. 37

yakni memanipulasi dalam penjualan, contohnya tidak memberikan data yang lengkap tentang *id char* yang telah dijual.

Tadlis (menyembunyikan cacat) atau *taghrir* (manipulasi) adalah sesuatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kebohongan ini adakalanya dilakukan melalui ucapan, perbuatan yang menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya.¹⁵

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, kedua subyek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual, tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Didalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan *wanprestasi*.

Menurut Subekti, bentuk *wanprestasi* ada empat macam¹⁶:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,

¹⁵Ibid, hlm. 100


¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 45

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam kasus jual beli *nickname char Point Blank*, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pihak penjual sudah melakukan *wanprestasi* karena tidak memenuhi kewajibannya, tidak menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati diawal.

Syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi diantaranya adalah persyaratan sifat dalam jual beli. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan dalam jual beli itu memang ada maka jual beli sah, dan jika sifat tidak ada maka jual beli tidak sah. Salah satu persyaratan sifat barang yang di perjual belikan adalah barang dapat di ketahui atau barang jelas, maksudnya ialah keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.¹⁷

Di jelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:



¹⁷Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 40

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹⁸

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

Kata (اموا لكم) yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Menurut Quraisy Syihab, kata *amwalakum* menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapapun sebenarnya merupakan milik bersama. Dalam arti harta harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama.

Ayat di atas menekankan, juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan oleh ayat di atas dengan (بالبطل) yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Maksudnya yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh Syari'at, seperti dengan cara *riba*, dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum Syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa

¹⁸ Departemen Agama RI. *Op.Cit*, hlm. 122

sesungguhnya para pelaku tersebut hanyalah semata-mata menjalankan *riba*, tetapi dengan carahailah (tipu muslihat). Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن ترا ض منكم). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul atau apa saja yang dapat dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹⁹

Untuk transaksi secara *online* ini, aspek kepercayaan merupakan permasalahan tersendiri. Transaksi dilakukan dengan penjual yang dikenal atau tidak dikenal sama sekali identitasnya tentunya menyangkut kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kembali dan tergantung kepada kita apakah yakin dan setuju untuk melakukan transaksi lewat cara seperti ini atau tidak.

Dari hasil penelitian, ada 4 (empat) penjual yang melakukan jual beli dengan cara terlarang. M. Nordin, M. Nafi', Dani dan Dwi menjual *nickname charnya* melalui *online*, setelah proses transaksi jual beli masih dapat terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan penjual, yakni *id* tidak dapat dipakai untuk masuk dalam permainan atau *log in game*, karena sudah diganti oleh penjual dengan cara “*Lupa password*” karena yang mengetahui *security questionnya* di dalam pembuatan *email* hanyalah pembuat *email* pertama.

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan seperti yang dilakukan oleh para penjual di atas yaitu tidak sah atau tidak diperbolehkan dalam Islam.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 412

Umpamanya barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Jika terjadi *taghrir* (manipulasi) dan ada tindakan mengelabui pelaku akad dengan adanya sifat tertentu yang disukainya dalam akad yang seandainya tanpa sifat itu ia tidak berminat untuk melakukan akad, maka orang tertipu (*maghrur*) pada kondisi ini memiliki hak faskh (pembataan) akad, dengan syarat tidak ada sifat yang berbeda dengan yang dilihat dan disaksikannya. Karena jika demikian, maka tidak terjadi penipuan pada pelaku akad, sehingga tidak ada *faskh* (pembatalan) baginya.²⁰

Abu Hurairah r.a. menerangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ

Artinya: “Bahwasanya Nabi Saw. melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan penjualan yang mengandung unsur penipuan terhadap pembelian.” (H.R. Al Jamaah dan Al Bukhary II: 317)²¹

Hadits tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang berkata: saya jual tanah ini sejauh lemparan batu yang saya lakukan, tidak mengatakan: batu saya lempar, maka terjadilah penjualan ini,” penjualan dengan cara demikian tidak sah. Hadits ini menyatakan bahwa penjualan yang mengandung unsur penipuan (seperti menutup-nutupi cacat barang), tidak sah.²²

²⁰Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syri'at, Cet. 1*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm.451

²¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 7, Cet. 3*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 12

²²Ibid, hlm. 14-15

Jual beli *nickname char Point Blank via online* jika memenuhi syarat yang telah disebutkan di atas maka jual beli tersebut diperbolehkan, asalkan orang-orang yang ber aqad mengetahui atau ahli dalam *jual beli nickname Point Blank*, dan mengetahui tentang dunia *internet*. Jual beli yang terjadi sekarang ini terdapat banyak sekali penipuan. Penipuan ini salah satunya disebabkan karena orang-orang yang melakukan jual beli khususnya para pembeli kurang mengetahui obyek yang di beli.

Kasus penipuan yang terjadi pada pembelian *nickname char Point Blank* sudah banyak yang terjadi, hal ini di perkuat dalam situs <http://www.nyit-nyit.net/> yang di dalamnya memaparkan beberapa korban penipuan. Diantaranya adalah:²³

No.	Tanggal Kejadian	Korban	Penipu	Jumlah Kerugian
1.	8 Juli 2012	Pangestu	Never One	G-Cash 130K
2.	16 Juli 2012	Pangestu	Suhardi	Rp. 250.000
3.	24 Juli 2012	De Rista	Isuy Borneo	Rp. 500.000
4.	24 Juli 2012	Hermanlie	Suhergi Tjandinegara	G-Cash 80 K
5.	25 Oktober 2012	Koko Keren	Mamadz CoolBoyz	Garansi Tidak Sesuai

²³<http://www.nyit-nyit.net/topic/103101-kasus-penipuan/> diakses pada tanggal 11 November 2012 jam 12:32

Didalam UU ITE (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE** yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Bagi orang-orang yang sengaja melakukan penipuan dalam jual beli *nickname* dan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan **Pasal 45 ayat (2) UU ITE**.²⁴

²⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK